

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Sesuai dengan Akta No.40
tanggal 10 Desember 2020

yang dibuat di hadapan Mala Mukti, Sarjana
Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa memuat hal-hal sebagai berikut:

**Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama: "PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk" (selanjutnya disebut "Perseroan"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang utama, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

**Jangka Waktu berdirinya Perseroan
Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (24-4-1957).

**STATEMENT OF RESOLUTIONS OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

In accordance with Deed No.40
dated Desember 10, 2020

made before Mala Mukti,Bachelor of Law, Lex Legibus
Magister, Notary in Jakarta

Statement of Resolutions of Extraordinary General
Meeting of Shareholders stipulate the following matters:

**Name and Place of Domicile
Article 1**

1. This Limited Liability Company shall bear the name: "PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk" (hereinafter shall be referred to as "the Company"), domiciled and having its head office in South Jakarta Administrative City.
2. The Company may open main branch offices, branch offices, sub branch offices, treasury offices, and/or representative offices in the Company's place of domicile and in any other places, inside and/or outside the territory of the Republic of Indonesia as shall be stipulated by the Board of Directors.

**Duration of the Incorporation of the Company
Article 2**

The Company shall be incorporated for an unspecified period of time and shall be commenced on the twenty fourth of April, nineteen hundred and fifty seven (24-4-1957).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum.

2. Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- b. memberikan pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (i) surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - (ii) surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - (iii) surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

Purposes and Objectives as well as Business

Activities

Article 3

1. The purposes and objectives of the Company are to do business activities as a Commercial Bank.

2. Main Business Activities

To achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company may carry out the following main business activities:

- a. raising funds from the general public in the form of savings/deposits i.e. demand deposits account, time deposits, deposit certificates, savings and/or other forms which are similar to or comparable to them, either in the Rupiah currency or foreign currencies;
- b. extending loan, either long-term, middle-term, or long-term or other forms of loan which are usually extended in the banking world;
- c. issuing promissory notes;
- d. purchasing, selling, or guaranteeing at its own risk or in the interest and by the order of the customers:
 - (i) drafts including the drafts accepted by bank and the validity period of which is not longer than the normal period of issuance in the trade of the said instruments;
 - (ii) promissory notes and other commercial papers, the validity period of which is not longer than the normal period of issuance in the trade of the said instruments;
 - (iii) state treasury instrument and Government bond;
 - (iv) certificate of Bank Indonesia (SBI);
 - (v) bond;
 - (vi) promissory notes with a validity period of

- (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) obligasi;
 - (vi) surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
-
- e. memindahkan dana, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan sebagai wali amanat;
 - l. melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - n. melakukan kegiatan agen pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi, reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan.
-
- up to 1 (one) year;
 - (vii) other securities with a validity period of up to 1 (one) year;
-
- e. transferring funds, both on its own interest or in the interest of the customers;
 - f. placing funds in, borrowing funds from, or lending funds to, another bank, both in writing, with telecommunications facility and sight draft, cheque or other facilities;
 - g. receiving the payment of securities bill and making calculation with or among the third parties;
 - h. providing a place to store goods and securities;
 - i. carrying out safekeeping activities in the interest of another party under a contract;
 - j. placing funds from one customer to another customer in the form of securities which is not listed on the Stock Exchange;
 - k. carrying out factoring activities, credit card business and acting as a trustee;
 - l. carrying out activities in the field of foreign currency in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority;
 - m. providing funding and/or carrying out other activities under the Sharia principles, in accordance with the provisions as stipulated by the Bank Indonesia and Financial Services Authority.
 - n. carrying out activities as a marketing agent for non banking products such as insurance, mutual funds, state bonds and other activities in accordance with the provisions thereof;

3. Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. membeli agunan, baik seluruh maupun sebagian, melalui atau di luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat;
- b. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- c. menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- d. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- e. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- f. melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

3. Supporting Business Activities

To support the main business activities of the Company, the Company may carry out the following supporting business activities:

- a. purchasing collateral, either whole or a part, through or outside the tender in the case the debtor does not meet its obligations to the bank, with the provisions that the said collateral must be marketable within short period;
- b. acting as the founder and as the executive board of pension funds in accordance with the provisions of laws and regulations on pension fund;
- c. issuing various forms of letter of credit and bank guarantee;
- d. carrying out capital participation activity in bank or other companies in the field of finance, such as leasing, venture capital, credit card business, consumer financing, Securities company, insurance, settlement and depository clearing house, in accordance with the provisions as stipulated by Bank Indonesia and Financial Services Authority;
- e. carrying out temporary capital participation activity to overcome the consequence of credit failure, including the financial failure under the Sharia principles, provided that such participation must be withdrawn in accordance with the provisions as stipulated by the Bank Indonesia and Financial Services Authority;
- f. carrying out other supporting business activities to support the main business activities which is usually carried out by Banks as long as they do not conflict with the prevailing laws and regulations.

**Modal
Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), terbagi atas:
 - (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per saham; dan
 - (b) 17.760.000.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per saham.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.995.576.435.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - (a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah; dan
 - (b) 9.751.152.870 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp4.875.576.435.000 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

yang telah disetor oleh para pemegang saham

- Capital
Article 4**
1. The authorized capital of the Company shall amount to IDR 10,000,000,000,000.00 (ten trillion rupiahs), divided into:
 - (a) 22,400,000 (twenty two million four hundred thousand) A series voting shares, each share having a nominal value of IDR 50,000.00 (fifty thousand Rupiahs); and
 - (b) 17,760,000,000 (seventeen billion seven hundred sixty million) B series voting shares, each share having a nominal value of IDR 500.00 (five hundred Rupiahs).
 2. From the said authorized capital, a total of 9,773,552,870 (nine billion seven hundred seventy three million five hundred fifty two thousand eight hundred seventy) shares, with a total nominal value of or amounting to IDR 5,995,576,435,000.00 (five trillion nine hundred ninety-five billion five hundred seventy-six million four hundred thirty-five thousand rupiahs) has been placed by the shareholders, consisting of:
 - (a) 22,400,000 (twenty two million four hundred thousand) A series shares, with a total nominal value of or amounting to IDR 1,120,000,000,000.00 (one trillion one hundred twenty billion rupiahs); and
 - (b) 9,751,152,870 (nine billion seven hundred fifty one million one hundred fifty-two thousand eight hundred seventy) B series shares, with a total nominal value of or amounting to IDR 4,875,576,435,000.00 (four trillion eight hundred seventy-five billion five hundred seventy six million four hundred thirty-five thousand rupiahs);

which has been deposited/paid by the shareholders

dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian sebelum akhir akta Anggaran Dasar.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - (b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan

with the details and the nominal value of shares shall be mentioned at the closing part of these Articles of Association.

3. The shares which are still in reserve shall be issued by the Company in accordance with the Company's capital requirements with the approval of a General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as "the GMS") and with due observance of the provisions contained in these Articles of Association, regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or registered, as well as provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market.
4. Any issuance of Equity Securities, i.e. shares or Securities which may be exchanged with (converted into) shares or Securities containing the right to obtain shares, shall be made or carried out under the following provisions:
 - (a) Any increase in the capital through the issuance of Equity Securities which are carried out based on order, the said matter shall be obligated to be carried out by granting Preemptive Right To Subscribe Securities (hereinafter shall be referred to as "the HMETD") to the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on the date determined/stipulated by a GMS which approves the issuance of Equity Securities in the total amount which are equivalent to the total shares which have been registered in the Company's Register of Shareholders in the name of each shareholder on the said date.
 - (b) The HMETD must be transferable and tradable within a period of time as provided for in the provisions of Laws and Regulations in the field of Capital Market and provisions of other Laws

lainnya.

- (c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- (d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (c) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD.
- (e) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- (f) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan

and Regulations.

- (c) Equity Securities to be issued by the Company and they are not subscribed by the holder of HMETD must be allocated to all shareholders who order additional Equity Securities, with the provisions that if the total amount of Equity Securities ordered exceeding the total of Equity Securities to be issued, the said Equity Securities which are not subscribed shall be obligated to be allocated equivalent or proportional to the total of HMETD exercised by each shareholder who order additional Equity Securities.
- (d) In the event that there are still remaining Equity Securities which are not subscribed by the shareholders as referred to in paragraph 4 letter (c) of this Article, in the case there are standby purchasers, the said Equity Securities shall be obligated to be allocated to certain parties who act as the standby purchaser with the same price and terms & conditions as the price and terms & conditions offered to the holder of HMETD.
- (e) The issuance of shares which are still in reserve (shares in portfolio) to the holder of Securities which may be exchanged with (converted into) shares or Equity Securities may be carried out by the Board of Directors based on the resolution of a GMS of the Company which has previously approved the issuance of the said Securities.
- (f) The issuance of the Equity Securities without providing HMETD to the shareholders can be conducted in the case the shares are:
 - (i) issued to the Company's employees;
 - (ii) issued to bondholders or holders of other Securities which may be converted into shares, which have been issued with the

- persetujuan RUPS;
- (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) Pasal ini, Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal:
- (a) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor; atau
 - (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang; atau
 - (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk approval from a GMS;
- (iii) issued within the framework of reorganization and/or restructuring, which have been approved by a GMS; and/or
 - (iv) issued in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market, which permits capital increase without Preemptive Right To Subscribe Securities.
5. Without prejudice to the provision of paragraph 4 letter (f) of this Article, the Board of Directors shall be entitled to issue the shares in portfolio (shares in reserve) without giving an opportunity to the shareholders to have preemptive right to subscribe the said shares in the following events:
- (a) if within a period of 3 (three) years an increase in capital or the issuance of shares does not exceed 5% (five percent) of the paid-up capital; or
 - (b) if the main purpose of the increase in capital or the issuance of shares is to improve the Company's financial position which experiences one of the following conditions:
 - (i) the Company enjoys a loan from the Bank Indonesia or other government financial institutions which amount exceeds 20% (twenty percent) of the paid-up capital or the existence of other financial conditions which may result in Company being restructured by the authorized/relevant Government agency, or
 - (ii) the Company fails or is not able to avoid a failure to fulfill/meet its obligations to unaffiliated lenders and if the said unaffiliated lenders or investor approve to accept the Company's shares or conversion bonds to settle such loan.

menyelesaikan pinjaman tersebut.

6. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) dan ayat 5 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut:
 - (a) pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan:
 - (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar ini;
 - (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - (iii) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari);
 - (iv) pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi yang dimaksud dalam ayat 5 huruf (b) Pasal ini;
 - (b) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai
6. In implementing the provisions of paragraph 4 letter (f) and paragraph 5 of this Article, the Board of Directors shall be obligated to comply with the following provisions and procedures:
 - (a) the issuance of shares in portfolio (shares in reserve) must obtain prior approval from a GMS with the following provisions:
 - (i) in the event that the issuance of shares in portfolio (shares in reserve) is conducted at the same time as that in which the authorized capital is also increased, a GMS must fulfill the provision of Article 24 paragraph 2 of these Articles of Association;
 - (ii) in the event that the issuance of shares in portfolio (shares in reserve) is conducted without an increase in the authorized capital, a GMS meeting must fulfill the provision of Article 24 paragraph 1 of these Articles of Association;
 - (iii) the price of shares to be issued is at least the same as the share's nominal value (not below the par);
 - (iv) the party or parties which will subscribe or obtain the shares to be issued must obtain prior approval from a GMS, unless if the party which will purchase or receive the shares to be issued is the Bank Indonesia or another Government institution or unaffiliated creditor/lender or investor as intended in paragraph 5 letter (b) of this Article;
 - (b) The Board of Directors shall be obligated to announce the availability of information to shareholders at the latest 14 (fourteen) days before the GMS which approves the issuance of

kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik, baik untuk seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan;

- (c) Jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai dengan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi;
 - (d) Jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.
7. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

shares, which contains among others the analysis and discussion by the Company's management on the proforma financial condition of the Company as well as the influence on the shareholders after an increase in capital and the reason that the issuance of new shares without preemptive right to subscribe the shares is the best option for all shareholders, in compliance with the principles of transparency;

- (c) If the Board of Directors intends to issue shares in accordance with the provisions of paragraph 4 letter (f) or paragraph 5 of this Article, the Board of Directors shall also disclose the material facts of the latest financial condition, which covers among others the explanation on non liquid inventory account, loan or doubtful receivables, Bank Indonesia Liquidity Credit and/or loan or non performing receivables, including loan or receivables from the affiliated parties;
 - (d) If the issuance of shares as referred to in paragraph 4 letter (f) or paragraph 5 of this Article results in a Conflict of Interest, the implementation thereof shall be obligated to comply with the provisions on Conflict of Interest governed in Article 24 paragraph 2 of these Articles of Association as well as the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market.
7. The payment of shares in any other forms other than in the form of cash, whether in the form of tangible assets or intangible assets shall be conducted in compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations, including laws and regulations in the field of Capital Market.

Saham
Pasal 5

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti baik pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan istilah "saham" berarti baik saham seri A maupun saham seri B.
2. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan

Shares
Article 5

1. Unless otherwise stipulated in these Articles of Association, the term "shareholders" shall mean A series shareholders and B series shareholders and the term "shares" shall mean A series shares and B series shares.
2. All and each shares issued by the Company shall be registered shares.
3. The Company shall only acknowledge one person or one legal entity as the owner of one or more share, i.e. the individuals or legal entities whose names are registered as the owner of shares in the Register of Shareholders as referred to in the provisions of the laws and regulations, without prejudice to the provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market.
4. In the event that one share due to any reasons whatsoever shall be jointly owned by several persons, those who jointly have the said share shall be obligated to appoint in writing one person among them or another person as their joint empowered representative or proxy and only this joint empowered proxy shall be registered in the Register of Shareholders and this joint empowered proxy must be considered as the shareholder of the relevant share and shall be entitled to exercise the rights granted by law upon the said share.
5. As long as the provisions of paragraph 4 of this Article have not been implemented yet, the said shareholders shall not be counted in the quorum of attendance of a GMS and they cannot cast vote in a GMS as intended in the provisions of laws and

perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham
Pasal 6

1. Terhadap saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham.
2. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - (a) nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) nomor surat saham;
 - (c) nomor urut saham;
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham;
 - (e) nilai nominal saham;
 - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan.
3. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan

regulations, whereas the payment of dividends for such shares shall be postponed.

6. Any shareholder according to the law shall be subject to these Articles of Association and to all decisions/resolutions lawfully made in a GMS, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or registered.
7. With regard to the shares which are listed/registered on the Stock Exchange in Indonesia, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered shall apply.

Share Certificates
Article 6

1. With regard to the Company's shares that are not included in the Collective Custody with the Depository and Settlement Agency, the Company shall be obligated to give evidence of share ownership in the form of share certificate or collective share certificate to the shareholder.
2. On a share certificate at least the following items shall be included:
 - (a) name and address of the shareholders;
 - (b) the share certificate number;
 - (c) the share serial number;
 - (d) date of issuance of the share certificate;
 - (e) the share nominal value;
 - (f) identification (logo) of the Company.
3. On a collective share certificate at least the following

sekurang-kurangnya:

- (a) nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) nomor surat saham;
 - (c) nomor urut saham;
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham;
 - (e) nilai nominal setiap saham;
 - (f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
 - (g) tanda pengenal (logo) Perseroan.
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, waran atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham.

Surat Saham Pengganti

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - (b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

items shall be included:

- (a) name and address of the shareholders;
 - (b) the share certificate number;
 - (c) the share serial number;
 - (d) date of issuance of the share certificate;
 - (e) nominal value of each share;
 - (f) total number of shares represented in the collective share certificate;
 - (g) identification (logo) of the Company.
4. Each share certificate and/or collective share certificate must be printed in accordance with the provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and signed by 2 (two) members of the Board of Directors. The said signatures may be printed directly on the relevant share certificate and/or collective share certificate.
5. The provisions as referred to in paragraph 5 of this Article shall be applicable mutatis mutandis for the printing and signing of conversion bond, warrant, or other Securities which can be converted into shares.

Replacement of Share Certificates

Article 7

1. In the event that share certificates are damaged, the replacement of the said share certificates may be carried out if:
- (a) The party who proposes/requests or applies for the replacement of share certificates is the owner of the said share certificates; and
 - (b) The Company has received the share certificates that are damaged.
- The Company shall be obligated to destroy (write-off) the original share certificates that are damaged after the replacements of the share certificates have been granted/issued.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - (a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian adalah pemilik surat saham tersebut;
 - (b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
 - (d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.
5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham yang digantikan (surat saham asli) menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
2. In the event that the share certificates are lost, the replacements of the share certificates may be carried out if:
 - (a) The party who propose request/application for the replacement of share certificates is the owner of the said share certificates;
 - (b) the Company has received reporting document from the Police of the Republic of Indonesia with regard to the loss of the said share certificates;
 - (c) The party who proposes/requests or applies for the replacement of the share certificates grants guarantee as deemed necessary by the Company's Board of Directors;
 - (d) The plan for the issuance of the replacement of the lost share certificates has been announced on the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered at the latest within a period of 14 (fourteen) days before the issuance of the replacement of share certificates.
3. The cost for the issuance of the replacement of share certificates as intended in paragraphs 1 and 2 of this Article must be borne by the owner of the relevant share certificates.
4. The issuance and reasons for the issuance of replacement of share certificates, in the event that share certificates are damaged and/or lost, as well as the destruction of the damaged share certificates shall be reported in a Board of Directors Meeting.
5. The issuance of the replacement of share certificates shall cause the replaced share certificates (the original share certificates) to be no longer valid with regard to the Company.

6. Ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas pengganti.

Penitipan Kolektif
Pasal 8

1. Terhadap saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - (b) Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut.
 - (c) Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

6. The provisions of Article 5 of these Articles of Association shall also be valid for the issuance of the replacement of collective share certificates and replacement of Equity Securities.

Collective Custody
Article 8

1. The following provisions shall apply to the shares in the collective custody:
 - (a) Shares in the collective custody with the Depository & Settlement Agency shall be recorded/registered in the Company's Register of Shareholders on behalf of or in the name of the Depository and Settlement Agency in the interest of the accountholders with the Depository and Settlement Agency.
 - (b) Shares in the collective custody with the Custodian Bank or Securities company which have been recorded in the Securities account with the Depository and Settlement Agency shall be recorded/registered on behalf of or in the name of the intended Custodian Bank or Securities company in the interest of the accountholders with the said Custodian Bank or the Securities company.
 - (c) If the shares in the collective custody with the Custodian Bank constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the collective custody with the Depository and Settlement Agency, the Company will record/register the said shares in the Company's Register of Shareholders on behalf of or in the name of the Custodian Bank in the interest of the owner of Participation Unit from the said Mutual Fund in the form of collective investment contract.

- (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- (g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain.
- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut adalah benar pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.
- (d) The Company shall be obligated to issue certificates or confirmation to the Depository and Settlement Agency as intended in paragraph 1 letter (a) of this Article or the Custodian Bank as referred to in paragraph 1 letter (c) of this Article as proof of registration in the Company's Register of Shareholders.
- (e) The Company shall be obligated to transfer the shares in the collective custody which are registered on behalf of or in the name of the Depository and Settlement Agency or Custodian Bank for Mutual Fund in the form of collective investment contract in the Company's Register of Shareholders into the name of the party appointed/designated by the intended Depository and Settlement Agency or the Custodian Bank.
The request for transfer must be proposed by the Depository and Settlement Agency or the Custodian Bank to the Company or the Securities Administration Agency appointed by the Company.
- (f) The Depository and Settlement Agency, the Custodian Bank or the Securities Company shall be obligated to issue confirmation to the account holder as proof of registration in the securities account.
- (g) In the collective custody, any issued share by the Company of the same types and classification shall be considered equivalent and may be exchanged between one and others.
- (h) The Company shall be obligated to reject a registration of shares into the collective custody if the said share certificates are lost or destroyed, except the party (shareholders) who request the intended transfer provides sufficient proof/evidence and/or guarantee that the said party is the rightful shareholder and such share

- (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan.
- (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (l) Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

- certificate are truly lost or destroyed.
- (i) The Company shall be obligated to reject a registration of shares into the collective custody if the said shares are being put up as collateral, placed in conservatory attachment based on decision/ruling of a court of law or seized for an investigation of a criminal case, in the case of pledging and/or conservatory attachment it shall be notified in writing to the Company by the shareholders concerned or other interested parties.
- (j) The holder of Securities account, the Securities of which is registered in the collective custody shall be entitled to cast votes in a GMS in accordance with the total number of shares owned/possessed by him/her in the said account.
- (k) The Custodian Bank and the Securities Company shall be obligated to submit/surrender list of Securities accountholders and the total number of the Company's shares owned/possessed by each accountholder with the said Custodian Bank and the Securities Company to the Depository and Settlement Agency, and subsequently it shall be surrendered/submitted to the Company at the latest 1 (one) business day after a notice of a GMS, unless otherwise stipulated by the provisions of the laws and regulations.
- (l) The Investment Manager shall be entitled to be present and to cast votes in a GMS on the Company's shares which are included in the collective custody with the Custodian Bank which shall constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the collective custody with the Depository and

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.

- (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan

Settlement Agency, with the provisions that the said Custodian Bank shall be obligated to submit the name of the said Investment Manager at the latest 1 (one) business day before a GMS.

- (m) The Company shall be obligated to surrender dividend, bonus shares, or other rights in connection with the ownership of shares to the Depository and Settlement Agency over the shares in the collective custody with the Depository and Settlement Agency; and subsequently the said Depository and Settlement Agency shall surrender the dividend, bonus shares, or other rights to the Custodian Bank and Securities Company in the interest of each accountholder with the said Custodian Bank and the Securities Company.
- (n) The Company shall be obligated to surrender dividend, bonus shares, or other rights relating to the ownership of shares to the Custodian Bank over the shares in the collective custody with the Custodian Bank which constitute a part of Mutual Fund Securities portfolio in the form of collective investment contract and not included in the collective custody with the Depository and Settlement Agency.
- (o) The deadline for determination of the Securities accountholders who are entitled to obtain dividends, bonus shares, or other rights relating to the ownership rights to shares in the collective custody shall be determined by a GMS, with the provisions that the Custodian Bank and the Securities Company shall be obligated to surrender a list of the Securities accountholder as well as the total number of the Company's shares owned/possessed by each Securities accountholder to the Depository and Settlement Agency to be surrendered further to the

kepada Perseroan paling lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan, menyimpan serta memelihara sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat sekurang-kurangnya:
 - (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

Company at the latest 1 (one) business day after the date which become the basis for the determination of the shareholders who are entitled to obtain dividends, bonus shares, or other rights mentioned above.

2. Provisions on collective custody shall be subject to the laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are registered/listed.

Register of Shareholders and Special Register
Article 9

1. The Board of Directors shall be obligated to prepare, keep and maintain a Register of Shareholders and a Special Register to the best of their ability at the place where the Company has its place of legal domicile.
2. In the Register of Shareholders at least the following items shall be recorded:
 - (a) name and address of the shareholders and/or the Depository and Settlement Agency or other parties appointed/designated by the accountholder with the Depository and Settlement Agency;
 - (b) the total, the number, and the date of acquisition/receipt of share owned/possessed by the shareholders, and the classification in the case more than one classification of share is issued;
 - (c) total amount fully paid for each share;
 - (d) names and addresses of individuals or legal entities who have lien over (mortgage right to) the shares or as the recipient of the shares fiduciary security and date of reception/ receipt of the said mortgage rights or the date of

- (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
- (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis setiap perubahan alamatnya kepada Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta kepada Perseroan agar Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan registration of the said fiduciary security;
- (e) statement of payment for shares in other forms other than in terms of cash;
- (f) other information deemed necessary by the Board of Directors and/or required by the provisions of the laws and regulations.
3. In the Special Register, the statement regarding the ownership right to shares of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in other companies and the date of acquisition/receipt of the shares shall be recorded.
4. The shareholders shall be obligated to notify the Board of Directors and/or the party designated by the Board of Directors in writing regarding any change of his/her address. As long as such notification has not been duly received by the Board of Directors, all letters, notifications, and/or notices of a GMS shall be lawful if it is addressed or sent/ delivered to the address of the shareholders as most recently recorded in the Company's Register of Shareholders.
5. Any notes in the Register of Shareholders and in the Special Register must be signed by 2 (two) members of the Board of Directors.
6. Any shareholders or his/her/their lawful proxy may submit a request to the Company in order that the Register of Shareholders and Special Register related to the shareholders concerned be shown-produced to him/her/them at working hours of the Company.
7. The lawful shareholders of the Company shall be entitled to exercise all rights granted to a shareholder based on the provisions of the laws and regulations

peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak atas 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak atas Saham

Pasal 10

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
(b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham dari rekening

with due observance of the provisions of these Articles of Association as intended in the provisions of the laws and regulations.

8. Registration of name (owner's name) of more than 1 (one) person for 1 (one) share or transfer of ownership rights to 1 (one) share to more than 1 (one) person shall be prohibited.
9. The Company's Board of Directors may appoint and give authority to the Securities Administration Agency to do the registration of shares in the Register of Shareholders and Special Register. Any registration or recording in the Register of Shareholders, including registration regarding a sale, transfer of ownership right to shares, mortgage right over shares, fiduciary security of shares, or cessie relating to the Company's shares or rights or interest to the shares must be carried out in accordance with the provisions of these Articles of Association, the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company shares are listed/registered.

Transfer of Ownership Rights to Shares

Article 10

1. (a) A transfer of ownership rights to shares must be proved by a document which is signed by or on behalf of the party making the transfer (transferor) and by or on behalf of the party receiving the transfer (transferee) of ownership to the relevant shares.
(b) A transfer of ownership right to shares which is included in the collective custody shall be carried out by transfer of ownership right to

Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

- (c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
- 3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
- 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh

shares from a Securities account to another Securities account with the Depository and Settlement Agency, the Custodian Bank, and the Securities Company.

- (c) Documents of transfer of ownership right to shares must be in the form as determined by and/ or which is acceptable to the Board of Directors, with the provisions that the documents of transfer of ownership right to shares which are registered with the Stock Exchange must fulfill or meet the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered, without prejudice to the provisions of the laws and regulations and the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.
- 2. Transfer of ownership right to shares that are contrary to the provisions of these Articles of Association or not in accordance with the provisions of the laws and regulations or without approval from the relevant authorities, if required, shall not apply to the Company.
- 3. The Board of Directors on their own discretion and by granting reasons for that purpose may reject/refuse to register a transfer of ownership rights to shares in the Register of Shareholders if the provisions of these Articles of Association are not fulfilled.
- 4. If the Board of Directors rejects/refuses to register a transfer of ownership right to shares, the Board of Directors shall be obligated to submit/send notification of rejection/refusal to the party who submit an application for registration of the transfer of ownership right to his/her/their shares at the latest within a period of 30 (thirty) days after the date of

Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan

request for such registration is received by the Board of Directors, with due observance of provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.

5. In the event that a change of ownership right to a share is made, the original/previous owner who is registered in the Register of Shareholders must be still considered as a holder/owner of the said share as intended in the provisions of the laws and regulations until the name of a new shareholder has been included in the Register of Shareholders; and such inclusion shall be done with due observance of the provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and the provisions of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.
6. Any persons who obtains the ownership right to a share as consequences of the death of a shareholder or due to any other reasons which cause the ownership right to a share to be transferred before the law, by submitting proof of right as shall be required by the Board of Directors from time to time, may submit a written request to be registered as a shareholder of the said share. Registration may only be carried out if the Board of Directors accepts the said proof of rights without prejudice to the provisions of these Articles of Association, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed/registered.
7. Forms and procedures for transfer of ownership right to shares traded in the Capital Market shall be obligated to fulfill the provisions of the Stock Exchange at the place where the Company's shares

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Direksi

Pasal 11

1. Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:
1 (satu) orang Direktur Utama;
maksimum 2 (dua) orang Wakil Direktur Utama; dan
paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan di bidang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dengan

are listed/registered, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market.

Board of Directors

Article 11

1. The Board of Directors shall consist of 3 (three) members or more, with the following composition:
1 (one) President Director;
maximum of 2 (two) Vice President Directors; and
at least 1 (one) Directors.
2. The members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed/discharged by a General Meeting of Shareholders. The said appointment shall be valid as from the date on which it is stipulated in the GMS in which he/she (they) is (are) appointed and shall cease on the closing date of the 3rd (third) Annual GMS after the date of his/her (their) appointment, with due observance of the laws and regulations in the field of Capital Market, regulations in the field of banking, and other laws and regulations as well as without prejudice to the provisions of paragraph 4 of this Article.
3. The members of the Board of Directors whose term of office has come to an end (has expired) may be reappointed, with due observance of the provisions of paragraph 2 of this Article.
4. A GMS may dismiss/discharge one or more members of the Board of Directors at any time, before his/her/their term of office has/have come to an end by stating the reasons causing such act.

Such dismissal shall be valid commencing from the closing date of the said GMS, except if another date of dismissal shall be determined by a GMS with due

mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
- (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Namun demikian, anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.

observance of the laws and legislation.

5. (a) A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her office by sending prior written notification to the Company regarding his/her said intention at least 90 (ninety) calendar days before his/her resignation.
- (b) The Company shall be obligated to hold a GMS to decide an application for resignation of a member of the Board of Directors within a period of 90 (ninety) days after receipt of such letter of resignation.
- (c) In the event that the Company does not hold the GMS within a period of time as referred to in paragraph 5 letter (b) of this Article, upon the lapse of such period of time, the resignation of the member of the Board of Directors shall be lawful without requiring approval from a GMS any longer.

However, a member of the Board of Directors who resigns from his/her position shall only be released/discharged from his/her responsibilities if and after a GMS has given full release and discharge, without prejudice to the provisions on the responsibilities as provided for in the provisions of laws and regulations.

(d) In the event that a member of the Board of Directors resigns, causing the total number of the incumbent members of the Board of Directors to become less than 3 (three) persons or in the event that all members of the Board of Directors submit application for resignation at the same time, the resignation is valid if it has been stipulated by a GMS and the total incumbent members of the Board of Directors is at least 3 (three) persons.

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
6. The members of the Board of Directors may be granted salary and other allowances and/or incomes, the amount of which shall be determined by a GMS with due observance of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and the said authority may be delegated to the Board of Commissioners.
7. Without prejudice to other provisions as contained in Article 11 of these Articles of Association, a GMS may appoint any other persons to hold a position as a member of the Company's Board of Directors to replace a member of the Board of Directors who is dismissed/discharged from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article or who resigns from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 5 of this Article and a GMS shall also be entitled to appoint a person as a member of the Board of Directors to fill a vacancy in a position of the Board of Directors or to add to the total number of the incumbent members of the Board of Directors. The term of office of one or more person appointed to replace a member(s) of the Board of Directors who is dismissed from his/her position or the member(s) of the Board of Directors who resigns or to fill a vacancy in the position of the Board of Directors or to add to the total number of the incumbent members of the Board of Directors, is the remainder of the term of office of the member(s) of the Board of Directors who is dismissed/replaced or the remainder of the term of office of the incumbent members of the Board of Directors with the term of office as intended in paragraph 2 of this Article.
8. The term of office of a member of the Board of Directors shall automatically cease/be terminated, if the said member of the Board of Directors:

- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- (b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- (c) meninggal dunia; atau
- (d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini.
9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.
10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama pengantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- (a) is declared bankrupt or put under custody based on a written decision of a court of law; or
- (b) no longer fulfills the requirements of the prevailing laws and regulations; or
- (c) dies; or
- (d) is dismissed/discharged based on decision/resolution of a General Meeting of Shareholders; or
- (e) does not fulfill the requirements as stipulated in the prevailing laws and regulations;
- (f) resigns as provided for in paragraph 5 of this Article.
9. If due to any reasons whatsoever the total number of the incumbent members of the Board of Directors become less than 3 (three) members, the incumbent members of the Board of Directors shall be the Board of Directors who exercise the rights and authority as well as implement the duties and obligations of the Board of Directors as stipulated in these Articles of Association and the prevailing laws and regulations. At the latest within a period of 3 (three) months since the total number of the Board of Directors becomes less than 3 (three) members, a GMS shall be held to fill such vacancy in the Board of Directors.
10. If the position/function of the President Director is vacant and as long as the replacement thereof has not been appointed yet or a newly appointed member has not occupied/hold his/her office, a Director who is appointed by the Board of Directors Meeting shall carry out the obligations of the President Director and shall have the same authority and responsibility/power as those of the President Director as stipulated in these Articles of Association and in the prevailing laws and regulations. In the event that all positions of the members of the Board

Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 12

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:
 - (a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:

of Directors are vacant, the provision of Article 15 paragraph 8 of these Articles of Association shall be applied.

Duties and Authority of the Board of Directors
Article 12

1. The Board of Directors shall be responsible to carry out the management of the Company in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. Any member of the Board of Directors in good faith, with due care, and with full responsibility shall be obligated to carry out his/her duties in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, with due observance of the provisions of these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
3. Two (2) members of the Board of Directors shall be jointly entitled and empowered to act for and on behalf of the Board of Directors and as such to represent the Company.
4. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company both inside and outside a court of law with regard to all matters and in all events, to bind the Company to other parties and to bind other parties to the Company as well as to take all measures/actions, both with regard to the management affairs as well as ownership affairs, but with the restrictions and requirements that to be able to do one of the following:
 - (a) lending money or providing credit facility or other banking facilities which are similar to or result in a loan:

- (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
 - (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau
- (b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penganggung utang (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:
 - (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau
 - (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- (c) mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang;
- (d) meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- (e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah
 - (i) to the related parties as provided for in the provisions of the Bank Indonesia on Legal Lending Limit for a Commercial Bank, or
 - (ii) exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time; or
- (b) binding the Company as a guarantor or loan guarantor (borgtocht), or otherwise being responsible for the payment obligations of any other party:
 - (i) which is a related party as provided for in the regulations of the Bank Indonesia on Legal Lending Limit for a Commercial Bank; or
 - (ii) in an amount exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time;
- (c) incorporating a new company, making or increasing capital participation (unless increasing capital participation in connection with the issuance of share dividends or bonus shares or in connection with credit restructuring efforts), or decreasing the capital participation in any other companies, without prejudice to approval from the relevant authorities;
- (d) borrowing money from any other parties (which is not included in the provisions as provided for in Article 3 paragraph 2 letter (a) of these Articles of Association) or accepting credit facilities or other banking facilities which result in a loan to any other parties in an amount exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time;
- (e) writing-off the Company's receivables from the bookkeeping exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time;

yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

(f) mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

(g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa tansaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini,

Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.

5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, wajib mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

(f) assigning/transferring or relinquishing the Company's rights to collect the Company's receivables which has been written-off exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time;

(g) selling or transferring or relinquishing the right to, or mortgaging/putting up the Company's assets as collateral, either in one transaction or several separate or related transactions, in an amount exceeding the amount as shall be determined by the Board of Commissioners from time to time (without prejudice to the provisions as provided for in paragraph 5 of this Article),

The Board of Directors shall be obligated to obtain prior written approval from or the relevant documents shall be cosigned by the Board of Commissioners; the said approval may be granted to carry out one action or more than one actions and may be reviewed from time to time, in all respect shall be without prejudice to the laws and regulations.

5. Measures to transfer the Company's assets or to put up the Company's assets as collateral which constitute more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company which is contained in the latest financial statements of the Company which have been audited by a registered public accountants in 1 (one) transaction or several separate or related transactions, must obtain approval from a GMS which meets the provisions as referred to in Article 24 paragraph 3 of these Articles of Association.

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Provisions as referred to in paragraph 4 and paragraph 5 of this Article shall be implemented with due observance of the provisions of laws and regulations in the field of Capital Market.
7. Without prejudice to their responsibilities, the Board of Directors shall be entitled to appoint one or more proxy holder to act on behalf of the Board of Directors to take certain actions, with the terms and conditions as shall be determined by the Board of Directors in a special power of attorney. The authority granted in the said power of attorney must be exercised in accordance with these Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
8. Division of managerial duties and authority among the members of the Board of Directors shall be stipulated based on the decision of a GMS. In the event that the GMS does not determine the division of duties and authority of the members of the Board of Directors, it shall be determined based on resolution of the Board of Directors Meeting in accordance with the prevailing laws and regulations.

Dalam menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, RUPS dapat menentukan bahwa 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 Pasal 12 ini.

9. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat
9. In the event that a member of the Board of Directors has a case before a court of law against the Company or has a Conflict of Interest against the Company, the relevant member of the Board of Directors shall not be authorized to represent the

In determining the division of duties and authority among the members of the Board of Directors, a GMS may determine that 1 (one) or more member of the Board of Directors is assigned with the duties and authority to perform day to day management of the Company, however such matter shall be done without prejudice to the provision of paragraph 3 of this Article 12.

keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan.
10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi
Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan

Company, and in any event of the conditions as referred to in above, those who are entitled to represent the Company shall be:

- a. another member of the Board of Directors who has no Conflict of Interest against the Company;
- b. the Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a Conflict of Interest against the Company; or
- c. another party appointed by a GMS in the event that all members of the Board of Directors or all members of the Board of Commissioners have a Conflict of Interest against the Company.

10. The Board of Directors shall be obligated to posses, keep and maintain board manual and code of conduct of the Company's Board of Directors as provided for in the prevailing laws and regulations.

Board of Directors Meeting
Article 13

1. The Board of Directors Meeting may be held at any time if deemed necessary by the President Director or another member of the Board of Directors or at a written request of one or more member of the Board of Commissioners or at a written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares which have been issued by the Company with lawful voting right.
2. Notice of the Board of Directors Meeting shall be served/sent by a member of the Board of Directors who is entitled to represent the Board of Directors in accordance with the provision of Article 12 paragraph 3 of these Articles of Association.
3. Notice of the Board of Directors Meeting shall be

secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).

Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Direksi dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh mayoritas anggota Direksi.

Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat.

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan.

conveyed in writing and served/sent by means of registered mail or directly conveyed to each member of the Board of Directors with written proof of receipt or by means of facsimile or through other communication facilities (among others, but not limited to electronic mail).

Such notice must be served/sent to the members of the Board Directors at the latest 3 (three) days before the commencement of the Meeting or at a shorter period if the matters shall be settled with pressing urgency, i.e. at the latest 1 (one) day before the commencement of the Board of Directors Meeting, excluding the date of notice and the date of the Board of Directors Meeting. The said urgent condition shall be determined by the President Director or by the majority of the members of the Board of Directors.

Prior notice of the Board of Directors Meeting shall not be required if all members of the Board of Directors are present and/or represented in the Board of Directors Meeting, or if the Board of Directors Meeting has been scheduled based on the resolution of the Board of Directors Meeting which has been previously held in which a majority of the members of the Board of Directors were present or represented in such meeting.

4. The date, time, place, and items on the agenda of the Board of Directors Meeting must be stated in the said Notice of Meeting, accompanied by notification that the matters/items to be discussed in the Board of Directors Meeting are available at the office of the Company commencing from the date of the notice of the Board of Directors Meeting until the date on which the Board of Directors Meeting is convened.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau di tempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Direksi atau berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini.
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lbowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
5. The Board of Directors Meeting may be held at the place where the Company has its place of legal domicile or at the place where the Company carries out its main business activities or at the place of domicile of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or at other places as decided by the Board of Directors Meeting attended/represented by all members of the Board of Directors or based on resolution of the Board of Directors as referred to in paragraph 13 of this Article.
6. The Board of Directors Meeting shall be chaired by the President Director. In the event that the position of the President Director is vacant or the President Director is unable to attend the Board of Directors Meeting, such matters is not required to be proved to any third parties, the Board of Directors Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors selected by and from among the members of the Board of Directors present in the said Meeting.
7. A member of the Board of Directors may be represented in the Board of Directors Meeting only by another member of the Board of Directors by virtue of written power of attorney.
8. The Board of Directors Meeting shall be lawful and shall be entitled to make binding resolutions if more than 1/2 (a half) of the total incumbent members (existing members) of the Board of Directors are present or represented in the said Meeting. Resolutions of the Board of Directors Meeting shall be made based on deliberation and/or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, the resolution shall be made by voting

9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

(c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

(d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

- based on the assenting votes of more than 1/2 (a half) of the total votes lawfully cast in the said Meeting.
9. In the event that the total of assenting votes and dissenting votes are equal in number, the Chairperson of the Board of Directors Meeting shall decide (shall have a second vote).
 10. (a) Any member of the Board of Directors present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Directors he/she represents.

(b) Any member of the Board of Directors who individually/personally in any manner whatsoever either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company shall become one of the parties thereto, must state the nature of such interest in the Board of Directors Meeting and he or she shall not be entitled to participate in the casting of votes regarding the matters relating to the said transaction, contract, or proposed contract, unless otherwise stipulated by the Board of Directors Meeting.

(c) Voting with regard to individuals/persons shall be carried out by folded ballot without signature, while voting with regard to other matters shall be carried out verbally, unless otherwise determined by the Chairperson of the Board of Directors Meeting without any objections from those present.

(d) Blanks or unlawful votes shall be considered not to have been cast lawfully and shall be considered not to exist as well as shall not be counted in the final tally of the votes announced in the Meeting.

11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat/ dilekatkan dalam berita acara Rapat Direksi.

12. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

11. Minutes of the Board of Directors Meeting shall be drawn up, signed and delivered with due observance of the provisions of Laws and Regulations.

Dissenting opinion pointed out in writing by one or more member of the Board of Directors in the Board of Directors Meeting along with the reasons thereof must be included/recorded/attached to the minutes of the Board of Directors Meeting.

12. The minutes of the Board of Directors Meeting drawn up in accordance with the provisions as referred to in paragraph 11 of this Article shall constitute lawful evidence of the quorum for attendance, provisions on decision making, and the decisions/resolutions made in the relevant Board of Directors Meeting, both for the members of the Board of Directors and for any third parties.

13. The Board of Directors may also make/adopt lawful and binding resolutions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have given their approval in writing to the matters proposed by signing the resolutions containing the relevant proposal. The resolutions adopted in such manner shall have the same force and effect as a resolution lawfully made in a Board of Directors Meeting.

Dewan Komisaris

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:
1 (satu) orang Komisaris Utama;
1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan
1 (satu) orang Komisaris atau lebih.

Board of Commissioners

Article 14

1. The Board of Commissioners shall consist of 3 (three) members or more, with the following composition:
1 (one) President Commissioner;
1 (one) Vice President Commissioner; and

Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.

1 (one) or more Commissioner.

The Board of Commissioners constitutes a council. In taking a legal conduct as referred to in the provisions of laws and regulations and these Articles of Association, the Board of Commissioners shall act based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting in accordance with the provisions of the regulations in the field of Capital Market, regulations of Bank Indonesia, other laws and regulations as well as these Articles of Association.

2. The members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed/discharged by a General Meeting of Shareholders. The said appointment shall be valid as of the date stipulated by a GMS which decides his/her (their) appointment and shall cease at the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the date of his/her (their) appointment, with due observance of the provisions of the laws and regulations, provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market, regulations of Bank Indonesia, and without prejudice to the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article.
3. The members of the Board of Commissioners whose term of office has come to an end (has expired) may be reappointed, with due observance of the provisions as referred to in paragraph 2 of this Article.
4. A member of the Board of Commissioners may be dismissed/discharged at any time by a GMS, although his/her term of office has not come to an end. Such dismissal shall be valid commencing from the closing of the said meeting, unless otherwise determined by the GMS.

5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada.

Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

6. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) kalender hari sebelumnya.
- (b) Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya

5. Without prejudice to other provisions as referred to in Article 14 of these Articles of Association, a GMS may appoint any other persons to hold a position as a member of the Board of Commissioners to replace a member of the Board of Commissioners who is dismissed/ discharged from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 4 of this Article or who resigns from his/her position in accordance with the provisions as referred to in paragraph 6 of this Article and a GMS shall also be entitled to appoint a person as a member of the Board of Commissioners to fill a vacancy or to add to the total number of the incumbent members of the Board of Commissioners. The term of office of one or more person appointed to replace the member(s) of the Board of Commissioners who is dismissed from his/her position or the member(s) of the Board of Commissioners who resigns or to fill the vacancy or to add to the total number of the incumbent members of the Board of Commissioners, is the remainder of the term of office of the member(s) of the Board of Commissioners who is dismissed/replaced or the remainder of the term of office of the incumbent members of the Board of Commissioners with the term of office as referred to in paragraph 2 of this Article.

6. (a) A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her office by sending prior written notification to the Company regarding his/her said intention at the latest 90 (ninety) calendar days before his/her resignation.
- (b) The Company shall be obligated to hold a GMS to decide an application for resignation of a member of the Board of Commissioners within a period of 90 (ninety) days after the receipt of

permohonan pengunduran diri.

- (c) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -pada ayat 6 huruf (b) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (d) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.

7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- (b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- (c) meninggal dunia; atau

such letter of resignation.

- (c) In the event that the Company does not hold the GMS within the period of time as referred to in paragraph 6 letter (b) of this Article, upon the lapse of such period of time, the resignation of the member of the Board of Commissioners shall be lawful without requiring approval from the GMS any longer.

However, the member of the Board of Commissioners who resigns from his/her position shall only be released/discharged from his/her responsibilities if and after a GMS has given full release and discharge, without prejudice to the provisions on the responsibilities as referred to in the provisions of the laws and regulations.

- (d) In the event that a member of the Board of Commissioners resigns, causing the total number of the incumbent members of the Board of Commissioners become less than 3 (three) persons or in the event that all members of the Board of Commissioners submit an application for resignation at the same time, the resignation is valid if it has been stipulated by a GMS and the total incumbent members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) persons.

7. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically cease/be terminated, if the said member of the Board of Commissioners:

- (a) is declared bankrupt or put under custody based on decision of the court of law; or
- (b) is prohibited from holding position as a member of the Board of Commissioners due to the provisions of laws and the provisions of the legislations; or
- (c) dies; or

- (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- (f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
- (d) is dismissed/discharged based on resolution of a GMS; or
- (e) does not fulfill the requirements as referred to in the provisions of the laws and regulations; or
- (f) resigns as stipulated in paragraph 6 of this Article.
8. Salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners shall be stipulated by a GMS with due observance of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee.
9. If due to any reasons whatsoever, the total number of the incumbent members of the Board of Commissioners become less than 3 (three) persons, the incumbent members of the Board of Commissioners shall be the Board of Commissioners who exercise the rights and authority as well as implementing the duties and obligations of the Board of Commissioners as provided for in these Articles of Association and the prevailing laws and regulations. At the latest within a period of 3 (three) months since the total number of the Board of Commissioners becomes less than 3 (three) persons, a GMS shall be held to fill such vacancy.
10. If the position/function of the President Commissioner is vacant and as long as the replacement thereof has not been appointed yet or a newly appointed member has not occupied his/her office, a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners Meeting shall carry out the obligations of the President Commissioner and the appointed member of the Board of Commissioners shall have the same authority and responsibility/power as those of the

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

President Commissioner.

Duties and Authority of the Board of Commissioners
Article 15

1. The Board of Commissioners shall exercise supervision and control over the management policy, the running of the Company's management in general, either with regard to the Company or the Company's business, and to give advices to the Board of Directors. The members of the Board of Commissioners, either jointly or severally, shall be entitled to enter into the buildings, offices, building yards, and other places used and/or controlled by the Company during the office hours of the Company and is/are entitled to examine bookkeeping and documents as well as assets of the Company. The members of the Board of Directors shall be obligated to make all explanations/information available regarding all matters related to the Company as required by the Board of Commissioners.

2. Any members of the Board of Commissioners in good faith, with due care, and with full responsibility shall be obligated to carry out his or her duties in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company with due observance of the provisions of laws and regulations.

3. The Board of Commissioners based on a resolution of the Board of Commissioners Meeting at any time is entitled to temporary suspend the member(s) of the Board of Directors from his/her (their) office/position by stating the reasons causing such act as referred to in the provisions of the laws and regulations.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS tersebut.
4. At the latest within a period of 45 (forty five) calendar days after such temporary suspension of the member(s) of the Board of Directors, the Board of Commissioners shall be obligated to hold a GMS with due observance of the provisions on the period of announcement and notice as referred to in the laws and regulations and these Articles of Association. Such GMS shall only be entitled and authorized to decide whether the member(s) of the Board of Directors concerned (in question) shall be reinstated or suspended forever, and the said suspended member(s) of the Board of Directors shall be given an opportunity to defend him or herself in the GMS, if the said suspended member(s) of the Board of Directors is present in the relevant GMS.
5. The GMS as referred to in paragraph 4 of this Article shall be held/convened by the Board of Commissioners and the same shall be preceded by announcement of the plan for serving/sending notification of a GMS and notice of a GMS. The notice of the GMS shall be served/sent by the Board of Commissioners and such GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners Meeting. In the event that the member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners Meeting is unable to attend the meeting or the Board of Commissioners does not appoint its member to become the Chairperson of the Meeting, which matter is not required to be proved to any third parties, the said GMS shall be chaired by a shareholder present in the meeting who is appointed/designated by and from among the shareholders present or represented in the said GMS.

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris:
 - (a) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
 - (b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. In the event that the said suspended member of the Board of Directors is not present in the relevant GMS, the decision on dismissal of the said suspended member of the Board of Directors must be notified to the person concerned accompanied by the reasons causing such act.
7. If the said GMS is not held/convened at the latest within a period of 45 (forty five) calendar days after such temporary suspension, the said suspension shall be canceled or shall be declared null and void before the law and the relevant member of the Board of Directors shall be reinstated.
8. If all members of the Board of Directors are suspended/relieved for the time being or if due to any reasons whatsoever there are no members of the Board of Directors who occupy the office, the Board of Commissioners shall be temporarily obligated to manage the Company and to act for and on behalf of as well as to represent the Company. The Board of Commissioners shall be entitled to appoint one or more person among their members to exercise the said authority on behalf of the Board of Commissioners with due observance of the provisions as referred to in the provisions of the laws and regulations.
9. In exercising its duties, the Board of Commissioners:
 - a. is obligated to establish Audit Committee, Risk Monitoring Committee as well as Nomination and Remuneration Committee; and
 - b. is obligated to posses, keep and maintain board manual and code of conduct for the Board of Commissioners as referred to in the provisions of the laws and regulations.

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail).
Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu

Board of Commissioners Meeting
Article 16

1. The Board of Commissioners Meeting may be held if deemed necessary by a member of the Board of Commissioners or at a written request of one or more member of the Board of Directors or at a written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total shares which have been issued by the Company with lawful voting right.
2. Notice of the Board of Commissioners Meeting shall be served/sent by the President Commissioner or 2 (two) members of the Board of Commissioners or a party appointed/ designated by the Board of Commissioners Meeting.
3. Notice of the Board of Commissioners Meeting shall be conveyed in writing and served/sent by means of Registered Mail or directly conveyed to each member of the Board of Commissioners with proper written proof of receipt or by means of facsimile or through other communication facilities (among others, but not limited to, electronic mail).
Such notice must be served/sent to the member(s) of the Board Commissioners at the latest 3 (three) days before the commencement of the Meeting or at a shorter period if the matters shall be settled with pressing urgency, i.e. at the latest 1 (one) day before the commencement of the Board of Commissioners Meeting, excluding the date of notice and the date of the Board of Commissioners Meeting. The said urgent condition shall be determined by the President Commissioner or by the majority of the members of the Board of Commissioners.

Prior notice of the Board of Commissioners Meeting

tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini.
6. Komisaris Utama memimpin Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Komisaris Utama lbowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu seorang anggota Dewan

shall not be required if all members of the Board of Commissioners are present and/or represented in the Board of Commissioners Meeting, or if the Board of Commissioners Meeting has been scheduled based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting which has been previously held in which the majority of the members of the Board of Commissioners were present or represented in such meeting.

4. The date, time, place, and items on the agenda of the Board of Commissioners Meeting must be stated in the said Notice of Meeting, accompanied by notification that the matters/items to be discussed in the Board of Commissioners Meeting are available at the office of the Company commencing from the date of the notice of the Board of Commissioners Meeting until the date on which the Board of Commissioners Meeting is convened/held.
5. The Board of Commissioners Meeting may be held at the place where the Company has its place of legal domicile or at the place where the Company carries out its main business activities or at the place of domicile of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed or at other places as decided by the Board of Commissioners Meeting attended/ represented by all members of the Board of Commissioners or based on resolution of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 13 of this Article.
6. The Board of Commissioners Meeting shall be chaired by the President Commissioner. In the event that the position of the President Commissioner is vacant or the President Commissioner is unable to attend the Board of Commissioners Meeting, such matters is not required to be proved to any third

Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul dianggap ditolak.
10. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
(b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara

parties, the Board of Commissioners Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners selected by and from among the members of the Board of Commissioners present in the said Board of Commissioners Meeting.

7. A member of the Board of Commissioners may be represented in the Board of Commissioners Meeting only by another member of the Board of Commissioners by virtue of written power of attorney.
8. The Board of Commissioners Meeting shall be lawful and shall be entitled to make binding resolutions if more than 1/2 (a half) of the total incumbent members (existing members) of the Board of Commissioners are present or represented in the Board of Commissioners Meeting. Resolutions of the Board of Commissioners Meeting shall be made based on deliberation and/or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, the resolution shall be made by voting based on the assenting votes of more than 1/2 (a half) of the total votes lawfully cast in the said Board of Commissioners Meeting.
9. In the event that the total of assenting votes and dissenting votes are equal in number, the proposal concerned shall be considered to have been rejected.
10. (a) Any member of the Board of Commissioners present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents.
(b) Any member of the Board of Commissioners

pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

- (c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - (d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris.
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang

who individually/personally in any manner whatsoever either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company shall become one of the parties thereto, must state the nature of such interest in the Board of Commissioners Meeting and he or she shall not be entitled to participate in the casting of votes regarding the matters relating to the said transaction, contract, or proposed contract, unless otherwise stipulated by the Board of Commissioners Meeting.

- (c) Voting with regard to individuals/persons shall be carried out by folded ballot without signature, while voting with regard to other matters shall be carried out verbally, unless otherwise determined by the Chairperson of the Meeting without any objections from those present.
 - (d) Blanks or unlawful votes shall be considered not to have been cast lawfully and shall be considered not to exist as well as shall not be counted in the final tally of the votes announced in the Meeting.
11. Minutes of the Board of Commissioners Meeting shall be drawn up, signed and delivered with due observance of the provisions of Laws and Regulations. Dissenting opinion pointed out in writing by one or more member of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meeting along with the reasons thereof must be included/recorded in the minutes of the Board of Commissioners Meeting.
12. The minutes of the Board of Commissioners Meeting drawn up in accordance with the provisions as referred to in paragraph 11 of this Article shall constitute lawful evidence of the quorum for

pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam Rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai Pimpinan Rapat;
 - (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat;

attendance, provisions on decision making, and the resolutions made in the relevant Board of Commissioners Meeting, both for the members of the Board of Commissioners and for any third parties.

13. The Board of Commissioners may also make/adopt lawful and binding resolutions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have given their approval in writing to the matters proposed by signing the resolutions containing the relevant proposal. The resolutions adopted in such manner shall have the same force and effect as a resolution lawfully made in a Board of Commissioners Meeting.
14. A member of the Board of Commissioners may participate in the Board of Commissioners Meeting through telephone conference or similar communication facilities, which enables all persons participating in the Meeting to hear and/or see each other. Such participation is considered to be the same as being personally present in the Meeting and shall be counted in determining the quorum for attendance in the Meeting. All terms and conditions of the Board of Commissioners Meeting that are contained in Article 16 of these Articles of Association shall be valid/ applied to the Board of Commissioners Meeting held/ convened in such a way, but with the following provisions:
 - (a) a member of the Board of Commissioners who participates in the Board of Commissioners Meeting in the way described in paragraph 14 of this Article may act as the chairperson of the Meeting;
 - (b) a vote cast by a member of the Board of Commissioners who participates in the Board of Commissioners Meeting in the manner described in paragraph 14 of this Article is the

- (c) jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
- (d) berita acara dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani.

Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 17

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.

same as or equivalent to the vote lawfully cast in a Meeting;

- (c) if during the Meeting, there is breakdown or failure in the telephone conference or similar communication facilities, such matter shall not affect the quorum for attendance in the Meeting, which has been reached before the breakdown or failure in the telephone conference or similar communication facilities takes place and the members of the Board of Commissioners who participate in the Board of Commissioners Meeting in such a manner shall be considered to have given no vote on the proposal submitted in the said Meeting after the occurrence of the breakdown or failure in the telephone conference or similar communication facilities;
- (d) minutes of the Meeting convened/held using the telephone conference or similar communication facilities shall be made/drawn up in writing and circulated among all members of the Board of Commissioners who participate in the Meeting, for signature.

Sharia Supervisory Board and Duties and Authority

of the Sharia Supervisory Board

Article 17

1. In the framework of carrying out business activities under the Sharia Principles, the Sharia Supervisory Board shall be placed with the Company's Sharia Business Unit at the approval of the National Sharia Board, with due observance of the provisions of Bank Indonesia, the provisions of the National Sharia Board, and the provisions of other laws and regulations which govern such matters. The Company's Sharia Business Unit shall constitute a working unit in the Company's Head Office that functions as the Main Office of the Company's Sharia

2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
 - (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
 - (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan
 - (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib:
 - (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
 - (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan
 - (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab

Branch Office.

2. The Sharia Supervisory Board has separated duties and authority with the duties and authority of the Company's Board of Commissioners. The main duties and functions of the Sharia Supervisory Board are as follows:
 - (a) as a representative of the National Sharia Board placed in the Company;
 - (b) assigned as the supervisor of business activities of the Company's Sharia Branch Office in order that it is in compliance with Sharia Principles;
 - (c) serving as an advisor and as a provider of recommendation and/or advices for the Board of Directors, Manager of the Sharia Business Unit and the Manager of the Company's Sharia Branch Office concerning matters relating to the Sharia Principles; and
 - (d) serving as a mediator between the Company and the National Sharia Board to communicate the proposal and recommendation on the Company's products and service development, which require review and decision from the National Sharia Board.
3. The Sharia Supervisory Board in implementing its function is obligated:
 - (a) to follow and abide by the decisions (fatwa) of the National Sharia Board;
 - (b) to report the business activities and the development of the Company's Sharia Business Unit to the National Sharia Board in accordance with the provisions stipulated by the National Sharia Board; and
 - (c) each representative of the National Sharia Board placed in the Company in good faith, with due care and with full responsibility shall be obligated

menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
5. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS.
Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan

Pasal 18

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank Indonesia.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

to carry out his/her duties in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company with due observance of the provisions of the laws and regulations and decision of the National Sharia Board.

4. Requirements for the members of the Sharia Supervisory Board shall be regulated and stipulated by the National Sharia Board with due observance of the provisions of other laws and regulations which govern the said matters.
5. The Sharia Supervisory Board may be granted salary or honorarium and/or allowances, the amount of which shall be determined by a GMS.
The said authority may be delegated to the Board of Commissioners.

Work Plan, Financial Year, and Annual Report

Article 18

1. The Board of Directors shall be obligated to prepare annual work plan that also contains annual budget of the Company, before the commencement of the Company's financial year.
2. The work plan as referred to in paragraph 1 of this Article shall be submitted to the Board of Commissioners to obtain approval from the Board of Commissioners with due observance of the provisions of Bank Indonesia.
3. The financial year of the Company shall be commenced on the 1st (first) day of January and shall expire on the 31st (thirty first) day of December of the same calendar year. At the end of December each year, the books of the Company shall be

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menanda tangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis.

Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

closed.

4. The Board of Directors shall make/compile an annual report in accordance with the provisions of the laws and regulations that shall be signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners to be proposed/presented in an Annual GMS. In the event that there are some member of the Board of Directors or some members of the Board of Commissioners who do not sign the said annual report, the reasons thereof must be stated/provided in writing.

The said annual report shall be made available at the Head Office of the Company at the latest on the date the notice of an Annual GMS is served/sent for the inspection of the shareholders as provided for in the provisions of the laws and regulations.

5. The Board of Directors shall be obligated to submit/convey the Company's financial statements to a registered public accountant appointed by a GMS for audit. The audit report by the said public accountants shall be conveyed/submitted in writing to an Annual GMS through the Board of Directors.
6. Approval to the annual report and adoption of the financial statements as well as adoption of the supervisory duties report of the Board of Commissioners shall be conducted by a GMS.
7. (a) The Company shall be obligated to announce the balance sheets and profit/loss account (state-ments of income) of the financial statements in a Daily Newspapers published in the Indonesian language and having a national circulation according to the procedures as provided for in the laws and regulations in the

dan

- (b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam Perseroan terdiri dari:
 - (a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran Dasar ini, dan
 - (b) RUPS lainnya (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS Tahunan
Pasal 20

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni

field of Capital Market and the provisions of the laws and regulations; and

- (b) The balance sheets and profit loss account (statement of income) of the relevant financial year of the Company which shall be audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority must be submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the laws and regulations.

General Meeting of Shareholders (GMS)
Article 19

1. General Meetings of Shareholders (hereinafter shall be referred to as the "GMS") of the Company shall consist of:
 - (a) Annual GMS as referred to in Article 20 of these Articles of Association, and
 - (b) Other GMS (hereinafter shall be referred to as the "Extraordinary GMS"), namely a GMS which is held/convened at any time based on the needs.
2. a. The terms of GMS in these Articles of Association shall mean both Annual GMS and Extraordinary GMS, unless otherwise expressly stated.
b. The Company may hold a GMS electronically as provided for in the Regulation of Capital Market and the Regulation of the Financial Services Authority.

Annual GMS
Article 20

1. Annual GMS shall be held by the Board of Directors once a year, at the latest within June as referred to in

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.

2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:

- (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya:
 - (i) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - (iii) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - (iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - (v) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - (vi) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - (vii) gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang baru lampau;
 - (viii) laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Perseroan;

the provisions of the laws and regulations and the same shall be preceded by a notification of a GMS and notice of or summons for a GMS.

2. In the said Annual GMS:

- (a) The Board of Directors shall submit/present annual report to a GMS after having been studied/reviewed by the Board of Commissioners that at least shall contain the following:
 - (i) financial statements which at least shall contain balance sheets as of the end of the newly past financial year in comparison with the previous financial year, statements of income of the relevant financial year, statements of cash flow, and statements of change in equity, as well as notes to the said financial statements;
 - (ii) reports on the Company's activities;
 - (iii) reports on the implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibilities;
 - (iv) details of problems arise during the financial year which affect the Company's business activities;
 - (v) report on the supervisory duties which have been implemented by the Board of Commissioners during the newly past financial year;
 - (vi) names of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners;
 - (vii) salary and allowances and/or other incomes for the members of the Board of Directors and salary or honorarium and allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company as well as salary or honorarium and/or allowances

- (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta honorarium -dan syarat lain pengangkatan tersebut;
- (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
- (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah;
- (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi; dan
- (g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas for the Sharia Supervisory Board for the newly past financial year;
- (viii) report on the annual work plan and annual budget of the Company;
- (b) the use of the Company's profits shall be decided based on the proposal from the Board of Directors in accordance with the provisions of the laws and regulations;
- (c) appointment of public accountants which is registered with the Financial Services Authority shall be made as well as honorarium and other requirements for such appointment shall be stipulated;
- (d) if it is considered necessary, the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners shall be appointed;
- (e) the amount of salary and allowances and/or other incomes of the members of the Board of Directors and salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners as well as salary or honorarium and/or allowances for the Sharia Supervisory Board shall be determined;
- (f) if it is considered necessary, division of managerial duties and authority among the members of the Board of Directors shall be made; and
- (g) other matters, which have been proposed in accordance with the provisions on requirements and procedures to hold a GMS as referred to in the provisions of the laws and regulations, notification/announcement of a GMS, and notice of a GMS, without prejudice to the provisions of these Articles of Association, shall be decided.
3. The approval to the annual report, approval and adoption of the financial statements, and approval

pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

4. Apabila Direksi tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak, atau atas (permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan), wajib memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS.
4. In the event that the Board of Directors does not hold or is negligent to summon and hold an Annual GMS at the time as stipulated in Article 20 paragraph (1) of these Articles of Association, the Board of Commissioners shall be entitled, or at the request of 1 (one) shareholder or more who jointly represents 1/10 (one tenth) or more of the total shares with lawful voting right that have been issued by the Company, shall be obligated to summon and hold an Annual GMS, without prejudice to the provisions of the laws and regulations and these Articles of Association on the notification/announcement and notice of a GMS.
5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan
5. If the Board of Commissioners does not hold or is negligent to summon and hold an Annual GMS at the

maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

RUPS Luar Biasa

Pasal 21

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.
3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluhan) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar

specified time, the shareholder(s) who request the holding of the Annual GMS shall be entitled to summon and hold the Annual GMS themselves at the expense of the Company after obtaining a permit from the Head of the Court of First Instance having jurisdiction over the area of the place where the Company has its place of legal domicile. The holding of the Annual GMS as referred to in paragraph 5 of this Article must be subject to the stipulation of the Court of First Instance granting such permit.

Extraordinary GMS

Article 21

1. An Extraordinary GMS shall be held at any time by the Board of Directors based on the needs in the interest of the Company as referred to in the provision of the laws and regulations after having been preceded by notification/ announcement of a GMS and summon for a GMS.
2. An Extraordinary GMS may decide items on the agenda of the meeting proposed in accordance with the provisions of these Articles of Association, without prejudice to the provisions of the laws and regulations.
3. The Board of Directors shall be obligated to summon and hold an Extraordinary GMS at the request of the Board of Commissioners or 1 (one) or more Shareholders who jointly possesses 1/10 (one tenth) or more of the total shares with lawful voting right which have been issued by the Company.
4. The provisions of Article 20 paragraph 5 of these Articles of Association shall be applicable mutatis mutandis in the event that the Board of Directors and the Board of Commissioners does not or is negligent

Biasa.

5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS Luar Biasa;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan; dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat.
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak

to summon and hold an Extraordinary GMS.

5. The request for the holding of an Extraordinary GMS as referred to in paragraph 3 shall:
 - a. be made in good faith;
 - b. consider the Company's interest;
 - c. be the request requiring a resolution of the Extraordinary GMS;
 - d. be accompanied by the reasons and materials related to the matters to be resolved in the Extraordinary GMS; and
 - e. not contravene with the provisions of the laws and regulations and the Company's articles of association; and be submitted to the Board of Directors by registered mail.
6. The Board of Directors shall make announcement of an Extraordinary GMS to the Shareholders at the latest within a period of 15 (fifteen) calendar days commencing from the date of receipt of the request for the holding of an Extraordinary GMS as referred to in paragraph 3 by the Board of Directors.
7. In the event that the Board of Directors fails to make announcement of the Extraordinary GMS as referred to in paragraph 6, the Shareholders may resubmit the request for the holding of an Extraordinary GMS to the Board of Commissioners.
8. The Board of Commissioners shall make announcement of an Extraordinary GMS to the Shareholders at the latest within a period of 15 (fifteen) calendar days commencing from the date of receipt of the request for the holding of the Extraordinary GMS as referred to in paragraph 7 by the Board of Commissioners.
9. In the event that the Board of Directors or the Board

mengumumkan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar - Biasa.
10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8.
11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 paling sedikit melalui:
- a. Situs web Bursa Efek;
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - c. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau penyedia e-RUPS
12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut.

of Commissioners fails to make announcement of the Extraordinary GMS within the period of time as referred to in Article 21 paragraph 6 and paragraph 8, the Board of Directors or the Board of Commissioners shall be obligated to announce as follows:

- a. that there is a request for the holding of an Extraordinary GMS from the Shareholders as referred to in Article 21 paragraph 3; and
 - b. the reason for not holding the Extraordinary GMS.
10. The announcement as referred to in paragraph 9 shall be made at the latest within a period of 15 (fifteen) calendar days upon receipt of the request for the holding of an Extraordinary GMS from the Shareholders as referred to in Article 21 paragraph 6 and paragraph 8.
11. The announcement as referred to in paragraph 9 shall at least be made through:
- a. Website of the Stock Exchange;
 - b. Website of the Company, in the Indonesian language and in English.
 - c. Website of the Depository and Settlement Agency or e-GMS provider.
12. In the event that the Board of Directors or the Board of Commissioners fails to serve notice of an Extraordinary GMS within the period of time as referred to in Article 21 paragraph 6 and paragraph 8, the Shareholders who submit a request for holding of an Extraordinary GMS may submit an application/petition to the Head of the Court of First Instance having jurisdiction over the area of the place where the Company has its place of legal domicile to stipulate the granting of permit to the applicant/petitioner to make the notice of the

13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan,
dan Waktu Penyelenggaraan RUPS**
Pasal 22

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS harus diadakan di:
 - (a) tempat kedudukan Perseroan; atau
 - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
 - (c) ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan dicatatkan; asalkan dalam wilayah Republik Indonesia.

Extraordinary GMS him/her/itself.

13. The Shareholders who have received a ruling/stipulation of the court of law for holding of an Extraordinary GMS as referred to in paragraph 12 shall be obligated to hold the Extraordinary GMS in accordance with the provisions of the laws and regulations.

14. The Shareholders as referred to in Article 21 paragraph 3 shall not transfer the ownership to his/her/its shares within a period of at least 6 (six) months as of the Extraordinary GMS if the request for holding of an Extraordinary GMS is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or stipulated by the court of law in accordance with the provisions of the laws and regulations.

**Place, Announcement, Notice/Summon and Time of
Holding of a GMS**
Article 22

1. Without prejudice to other provisions of these Articles of Association, a GMS shall be held:
 - (a) at the place where the Company has its place of legal domicile; or
 - (b) at the place where the Company carries out its main business activities; or
 - (c) at the capital city of the province where the Company has its place of legal domicile or where the Company carries out its main business activities; or
 - (d) at the province where the Stock Exchange has its place of legal domicile on which the Company's shares are listed; provided that it is held within the territory of the Republic of Indonesia.

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
3. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
4. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
5. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, sekurangnya memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - d. tanggal pemanggilan RUPS;
 - e. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris Perseroan, maka wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
2. The Company shall be obligated to serve/send prior notification of the items on the agenda of the GMS to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS.
3. The items on the agenda of the GMS as referred to in paragraph 2 shall be obligated to be disclosed clearly and in detail.
4. Announcement/notification and notice of a GMS shall be made within a period of time in accordance with the regulation of the Financial Services Authority and shall be made at least through the following:
 - a. Website of the Depository and Settlement Agency or e-GMS Provider.
 - b. Website of the Stock Exchange; and
 - c. Website of the Company, in the Indonesian language and in English.
5. The announcement/notification of GMS as referred to in paragraph 4 above shall at least contain the following information:
 - a. the provisions with regard to the shareholders who are entitled to attend the GMS;
 - b. the provisions with regard to the shareholders who are entitled to propose the items on the agenda of the GMS;
 - c. the date of holding the GMS;
 - d. the date of summons/notices for the GMS;
 - e. in the event that a GMS is held at the request of the shareholders or the Board of Commissioners of the Company, such announcement/notification must contain information that the Company is holding a GMS upon the request of the shareholders or the Board of Commissioners.

6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan
 - a RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama
 - b Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahwa terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemaggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama.
Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling
6. In the event that a GMS is a GMS attended only by the Independent Shareholders (as defined in the Regulation of the Financial Services Authority), in addition to the information as referred to in the letters above, the announcement/notification of the GMS shall also contain the following information:
 - a. The following GMS that is planned to be held if the required quorum for attendance of the Independent Shareholders in the first GMS was not reached (quorum was not present);
 - b. The statement about the quorum for making decisions/resolutions required in each meeting;
7. The notice of GMS as referred to in paragraph 4 above shall at least contain the following information:
 - a. the date of holding the GMS;
 - b. the time for holding the GMS;
 - c. the venue for holding the GMS;
 - d. the provisions with regard to the shareholders who are entitled to attend the GMS;
 - e. the items on the agenda of the meeting including an explanation of each item on the agenda of the meeting;
 - f. the information stating the materials related to the items on the agenda of the meeting are available to shareholders commencing from the date of the notice of the GMS until the date on which the GMS is convened; and
 - g. the information that the shareholders may grant power or authorization through e-GMS;
8. If after the first GMS has been held/convened, it is considered necessary to hold a second GMS, the second GMS shall be held at the earliest 10 (ten) calendar days and at the latest 21 (twenty one) calendar days after the first GMS.
Notice of the second GMS must be served/sent at

lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui:

- a. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
- b. Situs web Bursa Efek; dan
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Jika setelah dipanggil RUPS kedua perlu dipanggil RUPS ketiga, maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Permohonan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;

the latest 7 (seven) calendar days before the date on which the second GMS is held, excluding the date of notice of the GMS and the date of the GMS, and accompanied by information that the first GMS has been held/convened but the quorum for attendance was not reached (quorum was not present), which shall be made at least through the following:

- a. Website of the Depository and Settlement Agency or e-GMS Provider.
- b. Website of the Stock Exchange;
- c. Website of the Company, in the Indonesian language and in English.

If after a second GMS has been held/convened, it is considered necessary to hold a third GMS, the third GMS shall be held within a period of time as stipulated by the Regulation of the Financial Services Authority.

The notice of the third GMS shall be served/sent under the following provisions:

1. The notice of the third GMS at the request of the Company shall be stipulated by the Financial Services Authority.
2. The Company's request as referred to in point 1 above shall be submitted to the Financial Services Authority no later than 14 (fourteen) days after the second GMS is held or convened.
3. the request as referred to in point 2 above shall contain at least the following matters:
 - a. the provisions of the quorum for attendance of the GMS as provided for in the Company's articles of association;
 - b. a list of attendance of shareholders in the first and second GMS;
 - c. a register of shareholders who are entitled to attend in the first and second GMS;
 - d. the efforts that have been made in order

- d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
- e. besar kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
4. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
9. Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- to achieve the quorum for attendance of the second GMS; and
- e. the quorum of attendance of the third GMS submitted and the reasons thereof.
4. notice of the third GMS shall state that the second GMS has been convened/held but quorum for attendance was not reached (quorum was not present).
9. The notice of a GMS must state the date, time, place/venue, provisions of the Shareholders who are entitled to attend the meeting and the items on the agenda of the GMS as well as other information in accordance with the provisions of the laws and regulations, accompanied by notification that the matters/items to be discussed in the GMS are available at the Company's head office commencing from the date of the notice until the date on which the GMS is convened with the procedures and in the forms as provided for in the provisions of the laws and regulations.

Pemanggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan.

10. Dalam hal pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh

Notice of an Annual GMS must also state that the annual reports are available at the Company's head office for the inspection of the Shareholders, since the date of notice until the date on which the Annual GMS is convened and shall be delivered to the Shareholders at the written request received by the Company before the date of the relevant Annual GMS.

10. In the event that the announcement of a GMS and the notice of a GMS are not in compliance with the provision of the laws and regulations and/or these Articles of Association, the resolutions are still valid/lawful if the GMS is attended by all

jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Perseroan akan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

13. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila:
 - (a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi;
 - (b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan

 - (c) usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata

Shareholders who represent all shares with lawful voting right which have been issued by the Company and such resolutions are unanimously approved in accordance with the provision of the laws and regulations.

11. A GMS on the session of miscellaneous item on the agenda shall not be entitled to make resolutions, except all Shareholders are present and/or represented in the GMS and they approve the addition to the items on the agenda of the Meeting. The resolutions on the additional items on the agenda of the Meeting shall be unanimously approved in accordance with the provisions of the laws and regulations.

12. The Company will make a correction to the notice of a GMS if there is any change to the information in the notice of a GMS that has been served/sent with the procedures as provided for in the laws and regulations.

13. Proposal for items on the agenda of a GMS from one or more Shareholder who jointly represents 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting right must be included in the items on the agenda of a GMS held by the Board of Directors, if:
 - (a) the proposal concerned has been proposed in writing to the Board of Directors;
 - (b) the proposal concerned has been received by the Board of Directors by means of Registered Mail accompanied by the reasons thereof and materials of the proposal at the latest 7 (seven) calendar days before the notice of the GMS is served/sent by the Board of Directors; and
 - (c) the proposal concerned is not contrary to the laws and is directly related to the Company's business activities and is an item on the agenda

acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.

14. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS pada saat pelaksanaan RUPS.

Pimpinan Dan Berita Acara RUPS

Pasal 23

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka

that requires an approval of the GMS.

14. The Shareholders shall obtain the GMS rules of order at the time of the convening of the GMS.

Chairmanship and Minutes of GMS

Article 23

1. A GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners Meeting. In the event that the member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners Meeting is not present or unable to attend or the Board of Commissioners does not appoint its member as the Chairperson of the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners present in the GMS.

In the event that all members of the Board of Commissioners are not present or all of them are unable to attend the meeting, the GMS shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director is not present or unable to attend the meeting, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors present in the meeting; in the event that all members of the Board of Directors are not present or all of them are unable to attend the meeting, the GMS shall be chaired by a Shareholder selected by and from among those Shareholders present or represented in the GMS.

2. In the event that a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners has a Conflict of Interests with respect to the matters to be decided in the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who has no Conflict of Interest. In the event that all members of the Board of

RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS.
4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:
 - a. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau Penyedia e-RUPS;
 - b. Situs web Bursa Efek;
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Commissioners have a Conflict of Interests, the GMS shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director has a Conflict of Interest with respect to the matters to be decided in the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who has no Conflict of Interest.

In the event that all members of the Board of Directors have a Conflict of Interests, the GMS shall be chaired by a non-controlling Shareholder who is appointed by the majority of other Shareholders who are present in the GMS.

3. From all matters to be discussed and decided in a GMS, minutes of the GMS shall be drawn up by a Notary Public. The said minutes of GMS shall become lawful evidence to all Shareholders and any third parties about the quorum for attendance, provisions on decision making and resolution made/adopted in the said GMS.
4. The minutes of the GMS and Summary of the Minutes of the GMS shall be drawn up by the Company in accordance with the form and substance as well as submitted as determined by the relevant authorities in accordance with the provisions of the laws and regulations. The summary of the minutes of a GMS must be announced to the public no later than 2 (two) business days after the GMS is convened and at least through:
 - a. Website of the Depository and Settlement Agency or e-GMS Provider.
 - b. Website of the Stock Exchange;
 - c. Website of the Company, in the Indonesian language and in English.

Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

Pasal 24

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundangan-undangan.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga

Quorum for Attendance, Voting Right and

Resolutions of GMS

Article 24

1. Unless otherwise stipulated in these Articles of Association, quorum for attendance and resolution of a GMS on the matters that must be resolved in the GMS, including (but not limited to) the resolution on the issuance of Equity Stock, addition to the placed and paid-up capital within the limit of the authorized capital, change to the members of the Board of Directors, change to the members of the Board of Commissioners, approval to and adoption of annual report, approval to and adoption of supervisory duties report of the Board of Commissioners and resolution on the use of profits, must fulfill the following provisions:
 - (a) the GMS must be attended by the Shareholders and/or their lawful proxy representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with lawful voting rights which have been issued by the Company. The resolutions of the GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual agreement/consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with lawful voting right which are present in the GMS, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.
 - (b) In the event that the quorum for attendance of the first GMS is not reached (quorum is not present), a second GMS may be held. The second GMS is lawful and shall be entitled to make resolution if it is attended by the Shareholders and/or their lawful

perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengaliannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari

representatives/proxies who are jointly representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares with lawful voting right which have been issued by the Company. The resolutions of the GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by more than 1/2 (a half) of the total shares with lawful voting right which are present in the second GMS, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.

- (c) In the event that the quorum for attendance in the second GMS is not reached (quorum is not present), at the request of the Company, the quorum for attendance, total votes to make resolutions, notice, and time for convening a Third GMS shall be stipulated by the relevant authorities in accordance with the provisions of the laws and regulations.
- 2. Quorum for attendance and resolution of a GMS purported to make amendment to the Company's Articles of Association which requires approval of the Minister of Law and Human Rights, including (but not limited to) the addition to the authorized capital, issuance of shares in reserve (shares in portfolio), repurchase of the Company's shares or its further transfer, or approval to the use of collection right of the Shareholders and the creditors as a compensation for payment obligation of shares price, reduction to the authorized capital, placed and paid-up capital, must fulfill the following provisions:
 - (a) The GMS must be attended by the Shareholders and/or their lawful proxy representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with lawful voting

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan.

- (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.

right which have been issued by the Company. The resolutions of the GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with lawful voting right which are present in the GMS, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.

- (b) In the event that the quorum for attendance of the first GMS is not reached (quorum is not present), a second GMS may be held/convened. The second GMS is lawful and shall be entitled to make resolution if the GMS is attended by the Shareholders and/or their lawful proxy representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares with lawful voting right which have been issued by the Company. The resolutions of the GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by more than 1/2 (a half) of the total shares with lawful voting right which are present in the GMS, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.

- (c) In the event that the quorum for attendance in the second GMS is not reached (quorum is not present), at the request of the Company, the quorum for attendance of a third GMS, total votes to make resolutions, notice, and time for convening of the GMS shall be stipulated by the relevant authorities in accordance with the provisions of the laws and regulations.

3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk melakukan pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih
3. Quorum for attendance and resolution made in a GMS to carry out a transfer of assets as referred to in Article 12 paragraph 5 of these Articles of Association, or merger, amalgamation, acquisition, separation, to file a petition in order that the Company be declared bankrupt, or dissolution as referred to in Article 28 and Article 29 of these Articles of Association, must fulfill the following provisions:
 - (a) The GMS must be attended by the Shareholders and/or their lawful proxy representing at least 3/4 (three-quarters) of the total shares with lawful voting right which have been issued by the Company. The resolutions of the GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by more than 3/4 (three-quarters) of the total shares with lawful voting right which are present in the GMS, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.
 - (b) In the event that the quorum for attendance of the first GMS is not reached (quorum is not present), a second GMS may be held. The second GMS is lawful and shall be entitled to make resolution if the GMS is attended by the Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with lawful voting right which have been issued by the Company. The resolutions of the second GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or

dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan Perseroan untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai Benturan Kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Pemegang Saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - (b) Dalam RUPS hadir Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili -lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili -lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang

discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by more than 3/4 (three-quarters) of the total votes cast in the GMS, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.

- (c) In the event that the quorum for attendance in the second GMS is not reached (quorum is not present), at the request of the Company, the quorum for attendance, total votes to make resolutions, notice, and time for convening the third GMS shall be decided by the relevant authorities in accordance with the provisions of the laws and regulations.
4. Quorum for attendance and resolution of a GMS with respect to the Company's action to decide/resolve the matters with a Conflict of Interests shall be held/convened under the following provisions:
- (a) The Shareholders who have a Conflict of Interests shall be considered to have granted the same resolution as the resolution which is/are approved by independent Shareholders who have no conflict of interest;
 - (b) The GMS must be attended by independent Shareholders and/or their lawful proxy representing more than 1/2 (a half) of the total shares with lawful voting right possessed/owned by the independent Shareholders. The resolutions of the GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/ or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by independent Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total shares with lawful

Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan - perundang-undangan.
- (e) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh

voting right owned/possessed by the independent Shareholders, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.

- (c) In the event that the quorum for attendance of the first GMS is not reached (quorum is not present), a second GMS may be held. The second GMS is lawful and shall be entitled to make resolution if the GMS is attended by the independent Shareholders and/or their lawful proxy representing more than 1/2 (a half) of the total shares with lawful voting right possessed/owned by the independent Shareholders. The resolutions of the GMS shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be lawful if it is approved by the independent Shareholders representing more than 1/2 (a half) of the total shares with lawful voting right possessed/owned by the independent Shareholders, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.
- (d) In the event that the quorum for attendance in the second GMS is not reached (quorum is not present), at the request of the Company, the quorum for attendance, total votes to make resolutions, notice, and time for convening of the GMS shall be stipulated by the relevant authorities in accordance with the provisions of the laws and regulations.
- (e) As long as it does not contradict the provisions of the laws and regulations, resolutions of a third GMS is lawful if it is approved by independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the total shares owned or possessed

Pemegang Saham Independen yang hadir.

by the Independent Shareholders who are present in the meeting.

5. a. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan peraturan perundang undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
- b. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa dan pilihan suara secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- c. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir b dapat dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Pemberian kuasa dan pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir c harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- e. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir c jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- f. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara

5. a. Those who are entitled to attend a GMS are those Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders 1 (one) business day before the date of notice of a GMS, with due observance of the provisions of the laws and regulations and the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed on. The Shareholders may be represented by another Shareholder or any third parties by virtue of written power of attorney with due observance of the provision of the laws and regulations.
- b. The Company shall be obligated to provide alternative in granting authorization or power of attorney and choice of votes electronically for the Shareholders to attend and cast votes in a GMS.
- c. The granting of authorization or power of attorney and choice of votes as referred to in letter 'b' can be done via e-GMS provided by the e-GMS Provider or system provided by the Company, in the event that the Company uses the system provided by the Company.
- d. The granting of authorization or power of attorney and choice of votes as referred to in letter 'c' must be done no later than 1 (one) business day before the GMS is held or convened.
- e. The Shareholders may make changes to the power of attorney including the choice of votes as referred to in letter 'c' if the Shareholders include the choice of votes.
- f. The change to the power of attorney including the

sebagaimana dimaksud pada butir b dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

- g. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- h. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- i. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- j. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur

choice of votes as referred to in letter 'b' can be done no later than 1 (one) business day before the GMS is held or convened.

- g. The parties who can be authorized or granted power of attorney as follows:
 - a. The participants administering the shareholder's securities sub-accounts/share holder's securities;
 - b. The parties proposed by the Company; or
 - c. The parties appointed by the shareholders.
- h. The Authorized (the Recipient of Power of Attorney) as referred to in letter 'g' must:
 - a. be competent according to the law;
 - b. not be a member of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the employees of the Company.
- i. The Authorized (the Recipient of Power of Attorney) as referred to in letter 'g' must be registered in the e-GMS system or system provided by the Company, in the event that the Company uses the system provided by the Company. In the event that the Authorizer (the Grantor of Power of Attorney) attends the GMS in person, the authorization of the Authorized (the Recipient of Power of Attorney) to cast votes on behalf of the Authorizer (the Grantor of Power of Attorney) shall be declared null and void.
- j. The appointment and revocation of the Authorized (the Recipient of Power of Attorney), as well as casting and changing of votes via e-GMS or a system provided by the Company, in the event that the Company uses the system provided by the Company, shall be considered valid and applicable to all parties, and does not

lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi:
 - (a) Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - (b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
10. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau

require a wet signature unless otherwise provided for in the provisions determined by the e-GMS Provider and/or provisions of laws and regulations.

6. The Chairperson of a GMS shall be entitled to request that the written power of attorney to represent the Shareholders be shown/produced to him/her at the time the GMS is held and the chairperson of the GMS shall be entitled to determine the Shareholders who has the right to attend and to cast votes in the GMS and to exercise other rights under the provisions of the laws and regulations.
7. In a GMS, each share shall grant the right to cast 1 (one) vote to its owner/holder.
8. The members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and/or the employees of the Company may act as a proxy in a GMS, but the votes they cast in the meeting as proxy shall not be counted in the casting of votes.
9. In a voting, the vote cast by a Shareholder shall apply to all shares owned by him/her and the Shareholder shall not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy holders for a portion of shares owned by him/her with different votes. The provisions as mentioned above shall be excluded for:
 - (a) The custodian bank or the Securities Company as the custodian who represents its customers holding the Company's shares.
 - (b) The investment manager who represents the interests of the mutual funds it manages.
10. The Shareholders with voting right who are present in a GMS but he/she does not cast his/her vote or

abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

**Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen
Interim
Pasal 25**

1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain, sebagaimana diputuskan oleh RUPS tersebut, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dividen dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat

abstain shall be considered to have cast the same vote as those of the majority Shareholders who cast their votes.

**Use of Net Profits and Distribution of Interim
Dividends
Article 25**

1. The net profits of the Company in one financial year as contained in the balance sheets and statements of income which have been approved and adopted by an Annual GMS shall be distributed in accordance in a manner of the use of net profits, including determination of total allowances for compulsory reserve, distribution of dividends, and other uses as shall be decided by the said GMS, if the Company has positive balance (retained earnings) with due observance of the provisions of the laws and regulations.
2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this Article, dividends shall be paid in accordance with the resolution made in a GMS and in such resolution, the time and method of payment for dividends shall also be determined with due observance of the provisions of the laws and regulations. Dividends on a share must be paid to the person in whose name the share is registered in the Register of Shareholders on a business day as shall be determined by a GMS or by the Board of Directors based on the authority granted by a GMS which decides the distribution of the said dividends. Each Shareholder shall be entitled to receive dividends in an amount proportional to the total number of shares owned by him/her/them.
3. If the financial condition of the Company makes it possible, the Board of Directors based on resolution

Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - b. Situs web Bursa Efek;
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
5. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus.
6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

of the Board of Directors' Meeting shall be permitted to distribute interim dividends, provided that the said interim dividends shall be calculated with the dividends approved by the following Annual GMS with due observance of the provisions of the laws and regulations.

4. Notification on the distribution of dividends and interim dividends shall be announced at least through:
 - a. 1 (one) daily newspaper published in the Indonesian language having a national circulation as shall be determined by the Board of Directors;
 - b. Website of the Stock Exchange;
 - c. Website of the Company in the Indonesian language and in English.
5. Dividends may be collected by the shareholders who are entitled to such dividends before the period of 5 (five) years has passed upon producing the evidence of their rights to the said dividends which is acceptable to the Board of Directors of the Company. Dividends which are not collected/claimed within a period of 5 (five) years commencing from the date stipulated for payment of such dividends shall be included in the special reserve funds.
6. Dividends which have been included in the special reserve fund and are not collected/claimed within a period of 10 (ten) years shall become the Company's assets (shall belong to the Company) with due observance of the provisions of the laws and regulations.
7. With regard to the shares that are listed on the Stock Exchange, the regulations of the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed on

8. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini.

shall apply.

8. A GMS may determine the distribution of bonus for the members of Board of Directors and for the members of the Board of Commissioners from the net profits which have been included in the financial statement which has been approved and adopted by the Annual GMS, in the amount which shall be determined by the said GMS, without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this Article.

Penggunaan Dana Cadangan Wajib

Pasal 26

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan

Use of Compulsory Reserve Funds

Article 26

1. The part/portion of the net profits allocated for compulsory reserve funds shall be obligated to be determined by a GMS if the Company shall have positive balance (retained earnings) with due observance of the provisions of the laws and regulations.
2. The compulsory reserve funds up to the total of at least 20% (twenty percent) of the placed capital shall only be used to cover the losses sustained by the Company.
3. If the total of compulsory reserve funds has exceeded the amount that has been determined as referred to in paragraph 2 of this Article, a GMS may decide that the amount of the compulsory reserve funds exceeding the amount that has been determined as referred to in paragraph 2 of this Article be used for the Company's needs.
4. The Board of Directors shall be obliged to manage the said compulsory reserve funds to obtain interest thereon, in a manner considered good and expedient by them with the approval from the Board of

mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan.

Pengubahan Anggaran Dasar

Pasal 27

1. Pengubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan pengubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pengubahan

Commissioners and with due observance of the provisions of the laws and regulations.

5. Any profits received/earned from the compulsory reserve funds must be included in the balance sheets and statements of income of the Company.

Amendments to the Articles of Association

Article 27

1. Amendments to the Articles of Association shall be determined by a GMS in accordance with the provisions of Article 24 of these Articles of Association.
2. The amendments to the provisions of these Articles of Association relating to the change of the Company's name and/or the Company's place of legal domicile, the purposes and objectives as well as business activities of the Company, the period of time for incorporation of the Company, the amount of authorized capital, reduction to the placed and paid-up capital and/or the amendments to the status from a closed Company to be an open Company or vice versa (v.v.), shall be obligated to obtain prior approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and such amendments shall be valid since the date of issuance of a Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the approval to the amendments to the Articles of Association as referred to in the provisions of the laws and regulations.
3. Amendments to the provisions of the Articles of Associations other than those as referred to in paragraph 2 of this Article shall be sufficiently reported/notified to the Minister of Law and Human

tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus diberitahukan kepada semua kreditor Perseroan melalui cara dan pada waktu yang mengindahkan peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan
Pasal

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan mengenai ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia

Rights of the Republic of Indonesia and such amendment shall be valid since the date of issuance of a receipt of notification of the amendment to the Articles of Association by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as referred to in the provisions of the laws and regulations.

4. Amendments to the Articles of Associations due to the reduction of the capital must be notified to all creditors of the Company through the procedures and at the time with due observance of the provisions of the laws and regulations and shall be made at least through the following:
 - a. 1 (one) daily newspaper published in the Indonesian language having a national circulation as determined by the Board of Directors;
 - b. Website of the Company in the Indonesian language and in English.

Mergers, Amalgamation, Acquisition, or Separation
Article 28

1. The Board of Directors of the Company who will conduct a Merger, Amalgamation, Acquisition or Separation shall be obligated to announce the summary of draft of the Merger, Amalgamation, Acquisition or Separation of the Company in accordance with the provisions of the laws and regulations and shall be made at least through the following:
 - a. 1 (one) daily newspaper published in the Indonesian language having a national circulation as determined by the Board of Directors;
 - b. Website of the Company in the Indonesian

dan Bahasa Inggris; dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status

Badan Hukum

Pasal 29

1. RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan

language and in English; within a period of time as referred to in the provisions of the laws and regulations.

2. Merger, Amalgamation, Acquisition or Separation shall be decided in a GMS in accordance with the provisions of Article 24 of these Articles of Association.

Dissolution, Liquidation and Termination of Legal

Entity Status

Article 29

1. A GMS that is purported to decide a Dissolution and Liquidation of the Company shall be convened in accordance with the provisions of Article 24 paragraph 3 of these Articles of Association.
2. If the Company shall be dissolved based on resolution of a GMS or because it is declared to be dissolved based on stipulation/ruling of a court of law, the liquidation must be carried out by the liquidators.
3. The Board of Directors shall act as liquidators if the resolution of the GMS or the stipulation/ruling of the court of law as referred to in paragraph 4 of this Article does not appoint liquidators.
4. The remunerations for the liquidators shall be determined by the GMS or based on the stipulation/ruling of the court of Law.
5. At the latest within a period of 30 (thirty) days as of the date of dissolution of the Company, the liquidators shall be obligated to notify:
 - (a) All creditors on the dissolution of the Company by announcing the dissolution of the Company at

- pembubaran -Perseroan paling kurang dalam:
- (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan
 - (iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
- (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat -dalam Perseroan.
6. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam:
- (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
 - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak

- least in:
- (i) 1 (one) daily newspaper published in the Indonesian language having a national circulation as determined by the Board of Directors;
 - (ii) Website of the Company in the Indonesian language and in English; and
 - (iii) The State Gazette of the Republic of Indonesia; and
- (b) The dissolution of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia shall be recorded or registered in the Company's Register.
6. The liquidators shall be obligated to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to announce the report of final process of liquidation in the following:
- (a) 1 (one) daily newspaper published in the Indonesian language having a national circulation as determined by the Board of Directors;
 - (b) Website of the Company in the Indonesian language and in English; after the GMS has granted full release and discharge to the liquidators or after a court of law has duly accepted the accountability of the liquidators appointed by it (court of law) at the latest within a period of 30 (thirty) days as of the date of accountability of the liquidators is accepted by the GMS or the court of law as referred to in the provisions of the laws and regulations.
7. These Articles of Association as set forth in this deed along with the amendments thereto at a later date shall remain in force until the Minister of Law and

Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

8. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.

Tempat Tinggal

Pasal 30

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Ketentuan Penutup

Pasal 31

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses permohonan pemberitahuan mengenai pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana

Human Rights of the Republic of Indonesia has announced/promulgated the termination of legal entity status of the Company in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

8. The remainders of assets after the liquidation shall be distributed among the shareholders, each of whom will receive an amount in proportion to the total number of shares owned by each of them in the Company at that time.

Place of Legal Domicile

Article 30

With regard to any matters relating to the Company, the shareholders shall be considered to have a place of legal domicile at the place (in each of their addresses) as registered in the Register of Shareholders with due observance of the provisions of the laws and regulations and provisions in the field of Capital Market as well as the provisions on the Stock Exchange at the place where the Company's shares are listed.

Closing Provisions

Article 31

All matters which are not regulated or not adequately regulated in these Articles of Association will be decided by a GMS with due observance of the provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market and provisions of the existing or prevailing laws and regulations.

Finally, those persons appearing before me, acting in their respective capacity as mentioned above, state that they hereby grant power and authority to me, the Notary Public, with the substitution right to take all necessary actions and to do necessary paperwork to apply for approval to the notification of the amendments to the

dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.

Para penghadap, saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Ninta Sri Ulina Sebayang, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (18-12-1971), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Seruni Raya Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175075812710005; dan

2. Muhammad Perwira Pratama, lahir di Jakarta, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (5-10-1993), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Bougenville III Blok C-4 Nomor 19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603280510930005, untuk sementara berada di Jakarta;

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Company's Articles of Association as set forth in this deed to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as required according to the prevailing laws and regulations, and for that purpose to take all necessary actions and to sign all necessary and useful documents, without any exception whatsoever.

I, the Notary Public, have been introduced to those persons appearing before me.

IN WITNESS WHEREOF

THIS DEED was made or drawn up as master of original copy and executed in Jakarta, on the day, the date and at the time as mentioned in the preamble of this deed, in the presence of:

1. Ninta Sri Ulina Sebayang, born in Pematang Siantar, on the eighteenth day of December, nineteen hundred and seventy one (18-12-1971), residing in Jakarta, Jalan Seruni Raya Number 12, Neighborhood Association (Rukun Tetangga) 001, Community Association (Rukun Warga) 010, Malaka Sari Village/Suburb, Duren Sawit Sub-District, East Jakarta, the holder of Resident's Identity Card with the Population Registration Number: 3175075812710005; and

2. Muhammad Perwira Pratama, born in Jakarta, on the fifth day of October, nineteen hundred and ninety three (5-10-1993), residing in Tangerang, Jalan Bougenville III Block C-4 Number 19, Neighborhood Association (Rukun Tetangga) 002, Community Association (Rukun Warga) 001, Bencongan Indah Village/Suburb, Kelapa Dua Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province, the holder of Resident's Identity Card with the Population Registration Number: 3603280510930005, currently being present in Jakarta;

both of whom are employees of the Notary's Office, as



Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat tanpa pengubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

witnesses.

After this deed was read out by me, the Notary Public to those persons appearing before me and to the witnesses, it was immediately signed by those persons appearing before me, by the witnesses and by me, the Notary Public.

Made or drawn up without any amendments.

The master of original copy of this deed has been duly signed.

Issued as duplicate.

officially stamped stamp by the Notary Public duty signed

MALA MUKTI, S.H., LL.M.

Notaris di Jakarta

MALA MUKTI, S.H., LL.M.

Notary Public in Jakarta